

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah kenyataan sosial yang semakin marak dalam masyarakat Muslim modern, termasuk di Kabupaten Kuningan. Data dari Pengadilan Agama Kuningan mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 2.753 kasus perceraian. Meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 2.183 kasus, angkanya tetap menunjukkan bahwa banyak rumah tangga mengalami ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian. Mayoritas kasus merupakan cerai gugat, yakni gugatan yang diajukan oleh istri.<sup>1</sup>

Faktor penyebab perceraian pada tahun 2023 di Kuningan yang paling banyak adalah masalah ekonomi, pertengkaran terus-menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Pada tahun 2023, masalah ekonomi menjadi penyebab perceraian sebanyak 57,32%, pertengkaran terus menerus sebanyak 38,39%, dan meninggalkan pasangan sebanyak 3,51%. Sisanya adalah murtad, dihukum penjara lebih dari 5 tahun, zina, KDRT, cacat badan, mabuk, madat dan judi.<sup>2</sup>

Namun menariknya, tidak ada satu pun catatan putusan pengadilan yang secara eksplisit mencantumkan “*nushūz*” sebagai alasan perceraian. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi normatif dalam fiqih dan tafsir

---

<sup>1</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-Kuningan/kategori/perceraian.html>

<sup>2</sup> <https://jabar.bps.go.id/id>

dengan praktik hukum di lapangan. Padahal dalam Al-Qur'an, konsep *nushūz* digunakan untuk menjelaskan gejala ketidakharmonisan relasi suami-istri yang berpotensi menyebabkan perpecahan. Ayat-ayat tentang *nushūz* tidak hanya memberikan deskripsi, tetapi juga menawarkan langkah-langkah penyelesaian secara bertahap. Dalam literatur fikih, *nushūz* umumnya didefinisikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Namun, dalam kehidupan nyata, banyak konflik rumah tangga juga disebabkan oleh kelalaian dan pelanggaran tanggung jawab dari pihak suami — seperti tidak memberi nafkah, meninggalkan istri tanpa kepastian, atau bersikap kasar secara emosional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa keluarga Muslim di Indonesia juga mengatur tentang *nushūz*. Pasal 84 KHI mendefinisikan *nushūz* sebagai sikap istri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam.<sup>3</sup> Dalam situasi ini, suami diberi hak untuk tidak memberikan nafkah kepada istri selama ia dalam keadaan *nushūz*, kecuali jika ia kembali taat.<sup>4</sup>

Sementara itu, KHI tidak secara eksplisit membahas *nushūz* dari pihak suami, sehingga menimbulkan persepsi bahwa *nushūz* hanya menjadi

---

<sup>3</sup> Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islām dalam tata hukum Indonesia* (T.t: Gema Insani, 1994)

<sup>4</sup> Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep *Nushūz* Menurut Al-QurAn Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 182-197.

permasalahan istri, tanpa memperhatikan kemungkinan adanya pelanggaran kewajiban oleh suami.<sup>5</sup>

Pendekatan KHI tentang *nushūz* ini masih menuai kritik karena dianggap kurang mencerminkan prinsip keadilan gender dan kesalingan dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, fokus yang berat sebelah ini dapat memicu ketidakadilan, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang semakin menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Pembahasan tentang *nushūz* yang masih bias disertai banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadikannya tema yang masih perlu diteliti dan dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tafsir ayat *nushūz* melalui komparasi perspektif *Ali Aṣ-Ṣābūni* (1930-2021) dan Faqihuddin Abdul Kodir (dalam *Qirā'ah Mubādalah* yang diterbitkan tahun 2019) serta relevansinya dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kuningan. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan pemahaman tentang *nushūz* yang lebih komprehensif dan menemukan solusi yang berdampak pada kemaslahatan.

Kitab *Rawā'i' Al-Bayān Tafsīr Āyāti Al-Ahkām* karya *Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūni* dipilih karena kitab tersebut fokus pada ayat-ayat hukum (*Ahkām*) dalam Al-Qur'an. Kitab tersebut memberikan penjelasan mendalam dan relevan dengan kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tafsir ini disusun secara

---

<sup>5</sup> Sabir, Muhammad. "Hukum Islām Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islām Dalam Kompilasi Hukum Islām Di Indonesia." *Dikum: Jurnal Shariah Dan Hukum* 18.2 (2020): 283-295.

<sup>6</sup> Wahyuni, Afidah. *NUSHŪZ DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER*. BS (thesis), Fakultas Shariah dan Hukum UIN Sharif Hidayatullah Jakarta.

komprehensif, menggunakan bahasa yang sederhana, dan mengikuti metode ijtihad yang khas. Secara umum, kitab tafsir ini merepresentasikan pemikiran ulama yang memaknai ayat-ayat Al-Qur'an secara literal.

Sementara itu, *Qirā'ah Mubādalāh* dipilih sebagai representasi dari pemikiran tafsir filosofis dan mengusung pemikiran kesetaraan gender. *Qirā'ah Mubādalāh* juga disebut sebagai tafsir progresif, karena memberikan peluang untuk melakukan pengembangan pemahaman dan praktik terhadap teks agar memiliki nilai kesalingan hubungan.

Perbedaan antara tafsir literal dan tafsir filosofis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ditinjau dari segi pendekatan, orientasi, dan metodologinya. Tafsir literal menggunakan pendekatan normatif berbasis riwayat (*bi al-ma'thūr*), dan menitikberatkan pada pemeliharaan makna literal teks Al-Qur'an, terutama dalam ranah hukum dan akidah. Penafsiran jenis ini umumnya disusun secara berurutan sesuai muṣḥaf, dengan bahasa Arab klasik dan cakupan kajian yang bersifat tekstual serta legalistik. Sebaliknya, tafsir filosofis muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial-kultural dan tantangan zaman kontemporer, seperti isu demokrasi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual, tematik, dan interdisipliner, dengan mengedepankan nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti keadilan, rahmat, dan kemaslahatan.

Adapun tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan dijadikan sebagai salah satu variabel penelitian ini dikarenakan cukup tingginya angka perceraian di

Kabupaten tersebut. Meskipun bukan yang tertinggi di Jawa Barat, Pengadilan Agama Kelas 1 A memutus perkara perceraian lebih dari dua ratus kasus setiap bulannya. Dalam penelitian ini, angka perceraian di Kuningan dijadikan sebagai data empiris di lapangan yang diteliti dalam kaitannya dengan *nushūz*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir ayat *nushūz* dalam perspektif *Ali Aṣ-Ṣābūni*?
2. Bagaimana tafsir ayat *nushūz* dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir?
3. Bagaimana komparasi antara perspektif *Ali Aṣ-Ṣābūni* dan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir tentang tafsir ayat *nushūz*?
4. Bagaimana relevansi tafsir ayat *nushūz* dengan angka perceraian di Pengadilan Agama Kuningan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tafsir ayat *nushūz* dalam perspektif *Ali Aṣ-Ṣābūni* dan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, serta mengkaji relevansinya dengan angka perceraian di Pengadilan Agama Kuningan dalam upaya reinterpretasi *nushūz* dan solusinya, serta menjawab masalah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit hanya membahas *nushūz* isteri.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam isu gender dan keluarga, dengan menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dan relevan. Dalam kajian fiqih dan tafsir klasik, *nushūz* sering kali dipahami melalui sudut pandang yang dominan patriarkal, sehingga solusi yang diberikan cenderung bias terhadap salah satu pihak, terutama perempuan.<sup>7</sup> Dengan mengkomparasikan pendekatan *Ali Aṣ-Ṣābūni* Dan Faqihuddin Abdul Kodir, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif pandangan yang lebih seimbang, adil, dan sesuai dengan prinsip kesalingan dalam hubungan suami-istri dengan tetap menjadikan teks Al-Qur'an sebagai sentral dalam penetapan hukum. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah perspektif baru dalam literatur hukum Islam, tetapi juga memperkuat posisi Islam sebagai agama yang responsif terhadap dinamika sosial dan mampu memberikan solusi terhadap tantangan modern.

## 2. Manfaat Praktis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang relevan bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam menghadapi masalah *nushūz*. Dengan pendekatan tafsir *Āyatil Ahkām 'Ali Aṣ-Ṣābūni*, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan

---

<sup>7</sup> Kamalia, Nely Sama. "Konsep *Nushūz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata." *Journal of Islāmic Law and Family Studies* 3.2 (2020): 54-64.

solusi yang sesuai dengan tradisi ummat Islam yang berakar pada warisan berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, melalui tafsir *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir, penelitian ini menempatkan relasi suami-istri dalam bingkai kesalingan, yang menekankan pentingnya kerja sama dan mutual respect dalam menyelesaikan konflik. Panduan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan oleh konselor keluarga, mediator, hingga pembuat kebijakan untuk menciptakan pendekatan penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih adil, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini.

#### D. Kerangka Konsep



Kerangka konsep ini menggambarkan hubungan antara tiga komponen utama dalam penelitian:

### **1. Perspektif *Ali Aş-Şābūni***

Perspektif *Ali Aş-Şābūni* menjelaskan bagaimana penafsiran ayat tentang *nushūz* dilakukan dengan pendekatan gabungan antara metode *tahlili* dan *maudhu'i*, serta *tafsir bil ma'thur* dan *bir-Ra'yi*. *Ali Aş-Şābūni* juga melakukan perbandingan pendapat-pendapat para ulama terkait tema hukum yang dibahas. *Ali Aş-Şābūni* menyajikan pendekatan yang komprehensif, terstruktur, dan rasional dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

### **2. Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir**

Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir memberikan sudut pandang yang disesuaikan dengan konteks kontemporer. Pendekatan ini menyoroti bagaimana pemahaman terhadap ayat *nushūz* dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga saat ini. Faqihuddin Abdul Kodir memaknai teks-teks Al-Qur'an dengan sudut pandang *Mubādalāh* atau kesalingan berlandaskan prinsip ketauhidan, keadilan dan kemaslahatan.

### **3. Tafsir Ayat *Nushūz***

Tafsir ayat *nushūz* menjadi titik sentral dalam kerangka konsep ini, menghubungkan kedua perspektif tersebut. Perbandingan tafsir dilakukan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam pendekatan, metodologi, serta implikasi hukum yang dihasilkan oleh masing-masing tokoh.

#### 4. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan

Hasil analisis terhadap kedua perspektif tersebut dikaitkan dengan fenomena tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat relevansi antara pemahaman atau penerapan tafsir *nushūz* dengan angka perceraian di wilayah tersebut.

Hubungan Konseptual:

- 1) Perspektif *Ali Aş-Şābūni* Dan Faqihuddin Abdul Kodir berperan sebagai variabel bebas (*independent variables*) yang mempengaruhi pemahaman terhadap tafsir ayat *nushūz*.
- 2) Tafsir ayat *nushūz* berfungsi sebagai variabel antara (*intervening variable*) yang menghubungkan kedua perspektif dengan fenomena sosial, yaitu tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kuningan.
- 3) Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kuningan menjadi variabel terikat (*dependent variable*) yang dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan interpretasi ayat *nushūz*.

Kerangka ini memberikan landasan konseptual yang sistematis untuk menganalisis kontribusi tafsir ayat *nushūz* terhadap dinamika perceraian dalam konteks masyarakat Kuningan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif komparatif untuk menganalisis dan membandingkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber rujukan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, melalui pengumpulan data yang bersifat naratif berupa studi pustaka.<sup>8</sup>

Sebagai penelitian deskriptif, studi ini bertujuan untuk menggambarkan konsep tafsir *Ali Aṣ-Ṣābūni* dalam Kitab *Rawa 'i' Al-Bayān Tafsirul Ayatil Ahkam* yang diteliti secara rinci terutama terkait ayat *nushūz*. Begitupula dengan konsep tafsir Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh*. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan data,

---

<sup>8</sup> Rukhmana, Trisna, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: C.V. Media Grafika,2022). Hal. 63.

tetapi juga penyusunan data secara sistematis agar dapat menggambarkan permasalahan secara jelas.<sup>9</sup>

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan-pandangan yang berbeda terkait masalah *nushūz* dan tafsir ayatnya. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara pandangan *Ali Aṣ-Ṣābūni* dan Faqihuddin Abdul Kodir terkait konsep *nushūz* dan tafsir ayatnya yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan yang lebih mendalam.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Informasi

Sumber informasi atau sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer
  - 1) Wawancara dengan Pakar *Qirā'ah Mubādalāh*
  - 2) Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kuningan
- b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan masalah penelitian tentang *nushūz* dan tafsir ayatnya.

- 1) Diantara jurnal yang dijadikan rujukan adalah:
  - a) *Modernitas Nushūz; Antara Hak dan Kewajiban,*

---

<sup>9</sup> Ibrahim, Muhammad Bukhari, dkk, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*, (Jambi: P.T. Sonedia Publishing Indonesia, 2023). Hal. 83

<sup>10</sup> Ibid. Hal. 91

- b) Husband's *Nushūz* in Female-Initiated Divorce: A *Mubādalah* Perspective,
  - c) Konsep *Nushūz* dan Penyelesaiannya Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Karya Faqihuddin Abdul Kodir,
  - d) *Nushūz* : Antara Kekerasan Fisik dan Seksual,
  - e) Reconstruction of the Concept of *Nushūz* in the Feminist Perspectives, dan
  - f) Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga.
- 2) Diantara buku-buku yang dijadikan sumber rujukan sekunder adalah:
- a) *Rawa 'i' Al-Bayān Tafṣīr Āyati Al-Ahkām*. Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūni. (Damascus: Maktabah Al-Ghazali. 1980),
  - b) *Ṣafwatu At-Tafāsīr*. Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūni. (Kairo: Dār Aṣ-ṣābūni. 1997),
  - c) *Qirā'ah Mubādalah*. Faqihuddin Abdul Qodir. (IRCiSoD. 2021),
  - d) *Fiqh Al-Ushrah; Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*. Faqihuddin Abdul Kodir. (Bandung: Afkaruna. 2025),
  - e) *Al-Hāwī Al-Kabīr* karya Al-Mawardi. (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah. 1999),
  - f) *Kifāyatu Al-Akhyār Fi Hilli Ghāyatil Ikhtishār* karya Taqiyyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini. (Damaskus: Dār Al-Khair. 1994),

- g) *Bidāyatu Al-Mujtahid Wa Nihāyahu Al-Muqtaṣid*. karya Ibnu Rushd. (Kairo: Dārul Hadīs. 2004),
  - h) *Al-Mughni*. Ibnu Quddamah, Tahqiq Thaha Zaini (Kairo: Maktabah Al-Qāhirah. 1979),
  - i) *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm* karya Ibnu Kathir. (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah. 1998),
  - j) *Tafsīr Fathul Qadīr* karya Ash-Shaukani. (Damaskus: Dār Ibni Kathir. 1414 H),
  - k) *Al-Jāmi' li Ahkāmil Qur'ān* karya Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi. (Kairo: Dārul Kutub Al-Miṣriyah. 1964), dan
  - l) *Al-Kashshāf An Hāqaiqi Ghawāmidh At-Tanzīl* karya Muhammad Ibn Umar Ibn Ahmad Az-Zamakhshari. (Kairo: Dār Ar-Rayyān Li At-Turāth. 1987).
- 3) Sumber rujukan dari website
- a) Situs Badan Pusat Statistik, dan
  - b) situs Pengadilan Agama Kuningan

### 3. Teknik pengumpulan Data

Penelitian mengenai permasalahan *nushūz* dan tafsir ayatnya dimulai dengan mengumpulkan informasi dari Kitab *Tafsir Rawa'i' Al-Bayān Tafsīr Āyati Al-Ahkām* karya Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūni dan buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Peneliti membaca dan

menganalisis teks-teks ini untuk menggali pemahaman tentang *nushūz* dan solusi yang ditawarkan pada kedua prespektif tersebut.

Setelah mengumpulkan teks-teks yang relevan, peneliti membandingkan pandangan yang ada dalam *Tafsīr Āyati Al-Ahkām*, *Qirā'ah Mubādalāh* dan literatur-literatur lain yang membahas tentang *nushūz*, seperti karya-karya ulama tafsir dan ulama fiqih terdahulu. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan dalam pemahaman atau penerapan hukum Islam terkait *nushūz*, serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi cara pandang terhadap masalah tersebut. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menilai relevansi pemahaman dan solusi *nushūz* dengan dinamika masyarakat kontemporer.

#### **4. Analisis data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis teks dari sumber pustaka yang relevan. Proses pertama adalah seleksi teks yang membahas *nushūz* dan tafsir ayatnya dalam *Tafsir Ali Aṣ-Ṣābūni* dan *Qirā'ah Mubādalāh*. Kemudian, mengkomparasikan dengan data primer lain berupa hasil wawancara dengan pakar *Mubādalāh* dan Kepala Pengadilan Agama Kuningan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi dan komparasi dengan data sekunder berupa literatur-literatur yang membahas tentang *nushūz* dan data angka perceraian di Kabupaten Kuningan.

Keabsahan data dijaga dengan membandingkan teks-teks dari *Ali Aş-Şābūni*, Faqihuddin Abdul Kodir, data-data hasil wawancara, dan data-data statistik. Hal ini membantu memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak terbatas pada satu perspektif saja. Selain itu, peneliti juga melakukan verifikasi sumber dengan memastikan bahwa teks-teks dan data-data yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki otoritas ilmiah.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modernitas *Nushūz*; Antara Hak dan Kewajiban. Jurnal yang ditulis oleh Rizqa Febri Ayu dan Rizqi Pangestu, Fakultas Shari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, diterbitkan pada bulan Juni 2021 di Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mewajibkan bagi para suami untuk menempuh tiga tingkatan untuk penyembuhan *nushūz* istri, pertama berhak memberi nasihat, kedua berhak untuk berpisah tidur dengannya, ketiga berhak memukulnya. Pemukulan tersebut tidak boleh sampai melukai, hukuman ini hendak dimaksudkan untuk menyakiti melainkan untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi istrinya. Selain itu seiring perubahan kondisi sosial masyarakat, maka konsep *nushūz*

tersebut perlu ditinjau kembali, karena bagi istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dianggap sebagai *nushūz* tidak sesuai dengan konteks sekarang. Dalam penelitian ini memukul bukanlah termasuk KDRT melainkan dalam ranah hak akan tetapi tidak dianjurkan memukul sampai menimbulkan kekerasan.

Pada penelitian ini hanya dibahas mengenai modernitas bentuk *nushūz*. Beberapa perbuatan yang dahulu dianggap *nushūz*, dengan perubahan sosial, perlu ditinjau ulang apakah masih relevan atau tidak. Akan tetapi, penelitian ini belum membahas tafsir ayat alternative yang ditawarkan. Peneliti hanya menyajikan tafsir ayat *nushūz* yang sudah dibahas oleh para ulama terdahulu dan tidak menyinggung *iṣlah* sebagai tafsir ayat *nushūz* suami.

2. Husband's *Nushūz* in Female-Initiated Divorce: A *Mubādalah* Perspective. Jurnal yang ditulis oleh Ifada Azka Ahyu, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diterbitkan pada Oktober 2024 di Jurnal Ilmiah MIZANI.

Jurnal ini membahas tentang *nushūz* suami pada kasus gugat cerai dalam prespektif *Mubādalah*. Hasil dari penelitian tersebut adalah *nushūz* suami dianggap sebagai kelalaian suami dalam menjalankan tugasnya kewajiban dalam mencari nafkah keduanya lahir dan batin, meninggalkan istrinya ketika istrinya melakukan kesalahan, tidak mengasuh dan sering

meninggalkan istrinya tanpa kesalahan. Isteri berhak mengajukan gugatan talak berdasarkan ta'liq talak ketika ijab kabul.

Penelitian ini hanya membahas studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi, yaitu hak seorang istri untuk melakukan gugat cerai kepada suaminya yang dianggap *nushūz*. Dalam penelitian ini pula tidak dibedakan antara pengertian *nushūz* suami dengan *I'raḍ*.

3. Konsep *Nushūz* dan Penyelesaiannya Perspektif Qirā'ah Mubādalah Karya Faqihuddin Abdul Qodir. Jurnal yang ditulis oleh Afiful Huda, Slamet Arofik, dan Khusnul Kholik diterbitkan pada Juli 2024 di Jurnal Pikir Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *nushūz* menurut hukum fiqh adalah penyelewengan terhadap satu sama lain dan perkara *nushūz* dapat diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebut dalam Al-Qur'an. Secara garis besar, *nushūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah kebalikan dari taat. Adapun penyelesaian *nushūz* yang perlu digarisbawahi menurutnya adalah solusi berupa pemukulan. Faqihuddin tidak merekomendasikan pemukulan dilakukan di era sekarang dengan alasan bila hal tersebut dilakukan maka sama halnya melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun alternative yang diberikannya adalah dengan menyerahkan perkara tersebut kepada yang berwajib yaitu hakim dan kepada yang berhak membidangnya.

Penelitian ini telah membahas konsep *nushūz* dan tafsir ayatnya menurut perspektif *Mubādalah*, namun belum dikomparasikan dengan konsep yang lain.

4. *Nushūz : Antara Kekerasan Fisik dan Seksual*. Jurnal yang ditulis oleh Nur Faizah, IAI Qomaruddin Gresik, dan diterbitkan pada tahun 2013 di Jurnal Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini lebih fokus membahas konsep *nushūz* dalam KHI yang dipandang tidak adil bagi perempuan.
5. *Reconstruction of the Concept of Nushūz in the Feminist Perspectives*. Jurnal yang ditulis oleh Alamshah, diterbitkan pada tahun 2018 di Jurnal Al-Adalah.

Penelitian ini membahas konsep *nushūz* dalam pandangan feminis. Penelitian ini membandingkan pandangan ulama klasik dengan pemikir modern tentang permasalahan tersebut *nushūz* dalam keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran modern lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, *nushūz* tidak hanya bisa terjadi pada istri namun juga bisa diterapkan pada suami.

6. *Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga*. Jurnal yang ditulis oleh Shafaat Muhammad, diterbitkan di Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.IV 2016.

Penelitian ini membahas tentang fenomena perceraian di Kabupaten Kuningan yang didominasi oleh cerai gugat. Penelitian ini menyoroti tentang perubahan sosial berupa modernitas yang menjadi penyebab tingginya kasus cerai gugat di masyarakat Kuningan yang mayoritas tinggal di wilayah pedesaan. Dari kajian sosiologis ini, disimpulkan bahwa antara rentang waktu tahun 2012-2015, tingginya kasus gugat cerai tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial yang memandang ikatan perkawinan menjadi lebih pragmatis materialistis, ditambah lagi dengan mudahnya lembaga adat dan keagamaan, serta akses informasi yang memberikan kemudahan bagi para istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Penelitian ini meskipun sudah sepuluh tahun yang lalu, namun masih dapat dipandang relevan, karena cerai gugat masih mendominasi hingga tahun 2024.

Penelitian ini hanya membahas aspek sosial dan tidak dikorelasikan dengan pandangan-pandangan ulama fiqih ataupun ulama tafsir.

Dari penelitian-penelitian tersebut, terlihat ada upaya untuk merekonstruksi pemahaman terhadap konsep *nushūz* yang lebih berkeadilan antara suami dan istri dari kalangan modernis. Termasuk tafsiran terhadap ayat *nushūz* dan upaya penyelesaian yang ditawarkan juga lebih berorientasi pada keadilan gender.

Namun belum ada yang mengkomparasikan antara dua pemikiran *Ali Aş-Şābūni* Dan Faqihuddin Abdul Kodir serta relevansinya dengan angka

perceraian di Pengadilan Agama Kuningan secara khusus. Pada penelitian ini, peneliti berusaha melakukan komparasi antara pendapat *Ali Aş-Şābūni* dan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir yang memiliki metode berbeda dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini dikhususkan membahas tema tafsir ayat *nushūz* dalam konteks fenomena sosial tingginya angka perceraian di Kabupaten Kuningan.

Dengan mengkombinasikan hasil komparasi antara tafsir *Ali Aş-Şābūni* dan Tafsir Faqihuddin Abdul Kodir dengan realitas sosial, diharapkan akan ditemukan solusi yang lebih tepat untuk menekan angka perceraian dengan solusi-solusi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya di Kabupaten Kuningan.